

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang sangat sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Transaksi jual beli dalam Islam diatur secara detail dalam *fiqih muamalah* agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga segala bentuk transaksi ekonomi tidak hanya menguntungkan pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga tetap berada dalam koridor hukum Islam yang adil dan berkeadilan.¹ Di era modern ini, salah satu bentuk transaksi yang banyak digunakan adalah sistem kredit, terutama dalam pembelian barang-barang dengan harga yang relatif mahal, seperti laptop.

Laptop kini menjadi salah satu kebutuhan utama, baik untuk kebutuhan pendidikan, pekerjaan, maupun usaha. Kebutuhan akan laptop yang meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi sering kali tidak dapat dipenuhi secara tunai oleh masyarakat karena harga yang cukup tinggi. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang memilih sistem pembelian secara kredit sebagai solusi untuk memiliki laptop dengan cara mencicil dalam jangka waktu tertentu.

Di sisi lain, perkembangan koperasi syariah muslim indonesia sebagai lembaga keuangan berbasis Islam menjadi alternatif pilihan masyarakat yang ingin melakukan transaksi kredit sesuai prinsip syariah. koperasi syariah muslim indonesia menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip

¹ Maradoni Putra Solmina. Skripsi. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Laptop Dengan Cara Buka Segel*. (Bandar Lampung, 2021), Hal. 21.

Islam, termasuk dalam hal jual beli dengan sistem kredit.² Namun, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami bagaimana hukum fiqh muamalah mengatur transaksi jual beli secara kredit di koperasi syirkah muslim indonesia. Hal ini penting untuk dikaji karena dalam jual beli kredit, terkadang muncul permasalahan seperti adanya tambahan harga akibat cicilan yang lebih tinggi dibandingkan harga tunai, yang dikhawatirkan mengandung unsur riba.³

Dalam koperasi syirkah muslim indonesia, transaksi kredit harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti tidak adanya riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan tidak melibatkan akad yang batil. Sistem kredit di koperasi syirkah muslim indonesia umumnya dilakukan melalui akad murabahah, yakni penjualan dengan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Akad ini memperbolehkan adanya perbedaan harga antara pembelian tunai dan kredit, asalkan informasi tersebut disampaikan secara transparan dan disepakati di awal transaksi.⁴ Kajian mengenai jual beli kredit di koperasi syirkah muslim indonesia juga dapat menjawab berbagai pertanyaan kritis yang muncul di masyarakat terkait keabsahan dan legalitas transaksi kredit dari perspektif hukum Islam. Salah satu isu yang sering kali menjadi perdebatan adalah apakah penetapan harga jual kredit yang lebih tinggi dibandingkan harga tunai dapat

² Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), Hal. 69.

³ Fadhila Rahmatika, Skripsi, *Pemenuhan Hak Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel Menurut Perspektif Fiqh Muamalah Studi Kasus Pada Toko Buku Di Banda Aceh*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018,) Hal. 68

⁴ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2014), Hal. 145.

dikategorikan sebagai bentuk riba atau tidak. Riba, yang secara tegas dilarang dalam Islam, sering kali disalahartikan dalam konteks jual beli kredit, padahal fiqih muamalah memiliki ketentuan yang sangat spesifik terkait hal ini.⁵

Dalam akad murabahah, misalnya, koperasi syirkah muslim indonesia menjual laptop kepada anggota dengan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Transaksi ini dilakukan dengan syarat transparansi penuh, di mana anggota harus mengetahui harga pokok barang, margin keuntungan yang ditambahkan, serta jumlah total pembayaran jika dilakukan secara kredit. Penetapan harga kredit yang lebih tinggi dibandingkan harga tunai pada dasarnya diperbolehkan selama akad yang dilakukan tidak mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) atau penipuan (*tadlis*).⁶

Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana koperasi syirkah muslim indonesia memastikan bahwa akad yang dilakukan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu risiko yang mungkin timbul adalah koperasi tersebut terjebak dalam praktik riba yang terselubung, seperti adanya biaya-biaya tambahan yang tidak dijelaskan di awal, atau penerapan denda yang bersifat eksploitatif jika terjadi keterlambatan pembayaran cicilan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai implementasi sistem kredit di koperasi syirkah muslim indonesia, terutama dalam konteks jual beli barang

⁵ Syaifullah M.S, Etika Jual Beli Dalam Islam, *Jurnal Studia Islamika*, Vol.11, No.2, 2014, Hal. 176.

⁶ Siti Mujiatun, Jual beli dalam perspektif Islam: Salam dan Istisna, *Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis*, Vol. 13, No.2, 2013, Hal . 90.

seperti laptop, guna memastikan bahwa praktik tersebut tidak bertentangan dengan syariah.⁷

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang *fiqih muamalah*, khususnya dalam jual beli kredit di koperasi syirkah muslim indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan praktis bagi pengelola koperasi syariah dalam menyusun kebijakan dan mekanisme transaksi kredit yang sesuai dengan hukum Islam, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memahami aspek-aspek syariah dalam setiap transaksi yang mereka lakukan.

Dengan latar belakang inilah, kajian terhadap praktik jual beli laptop dalam sistem kredit di koperasi syirkah muslim indonesia menjadi sangat relevan. Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana *fiqih muamalah* memandang jual beli kredit dalam koperasi syirkah muslim indonesia, serta apakah praktek tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ataukah ada hal-hal yang perlu diperbaiki agar transaksi tersebut lebih baik dan adil bagi semua pihak. Melalui kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literasi masyarakat mengenai transaksi syariah serta menjadi pedoman bagi koperasi syirkah muslim Indonesia dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan tuntunan *fiqih muamalah*.

⁷ Eka nuraini ragmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, Akad jual beli dalam perspektif fiqih dan praktiknya dipasar modal indonesia, *Jurnal AL-Adalah* Vol. XII, No.4, 2015, Hal. 7.

B. Fokus Penelitian

Berikut adalah empat rumusan masalah yang dapat diajukan berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan

1. Bagaimana konsep jual beli secara kredit di koperasi syirkah muslim indonesia Desa Bagoan kec Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana implementasi fiqih muamalah terhadap jual beli laptop secara kredit di koperasi syirkah muslim Indonesia Desa Bagoan kec Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana mekanisme akad murabahah diterapkan dalam transaksi jual beli laptop secara kredit di koperasi syirkah muslim indonesia Desa Bagoan kec Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian yang dapat disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat:

1. Untuk menganalisis konsep fiqih muamalah terkait jual beli secara kredit di koperasi syirkah Desa Bagoan kec Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, khususnya dalam transaksi pembelian laptop.
2. Untuk meng implementasi fiqih muamalah terhadap jual beli laptop secara kredit di koperasi syirkah muslim Indonesia Desa Bagoan kec Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk meneliti penerapan akad murabahah dalam transaksi jual beli laptop secara kredit di koperasi syirkah muslim Indonesia Desa Bagoan kec Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin disampaikan dan dicapai dari penulis, maka diharapkan pada penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak yang tertuang secara teoritis maupun praktis. Berikut adalah pemaparan kegunaan penelitian ini yang akan dituangkan oleh penulis:

1. Secara Teoris

Penelitian ini bermanfaat untuk membantu memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan serta memberi pemahaman baru tentang fiqh muamalah terhadap jual beli laptop dalam sistem kredit di koperasi syirkah muslim Indonesia.

2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini juga diharapkan memberi manfaat praktis kepada pelaku usaha laptop. Khususnya tentang panduan tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli laptop serta pengaruhnya terhadap pelanggan, diantaranya yaitu:

a. Bagi Koperasi Syirkah Muslim Indonesia

Bagi koperasi penelitian ini dapat memberikan bahan masukan bagi koperasi mengenai bagaimana praktik jual beli laptop secara kredit yang mereka jalankan dapat sesuai dengan prinsip syariah.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini nantinya dapat dijadikan bahan masukan bagi anggota koperasi tentang hukum transaksi jual beli kredit menurut perspektif hukum islam, dan juga membantu konsumen dalam

mengambil keputusan yang berdasarkan pengetahuan syariah pada saat melakukan transaksi jual beli

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan, sumber informasi, dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Fiqih muamalah

Fiqih muamalah adalah cabang ilmu dalam hukum Islam yang mengatur tentang interaksi sosial dan ekonomi antarindividu, termasuk jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan kerjasama bisnis. Dalam penelitian ini, fiqih muamalah merujuk pada aturan-aturan syariah yang mengatur jual beli secara kredit, khususnya di koperasi syirkah muslim indonesia.⁸

b. Jual Beli Kredit

Jual beli kredit adalah transaksi di mana pembeli memperoleh barang, dalam hal ini laptop, dengan pembayaran dilakukan secara bertahap atau mencicil dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks

⁸ Nurul Inayah & Andri Soemitra. (2022). Fiqih Muamalah Uang dan Lembaga Keuangan: Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), Hal . 2.

koperasi syariah, jual beli kredit dilakukan dengan menggunakan akad murabahah yang sesuai dengan ketentuan syariah.⁹

c. Koperasi Syirkah

Koperasi syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Koperasi ini menawarkan layanan pembiayaan kredit bagi anggotanya tanpa melibatkan riba, gharar, atau penipuan, termasuk dalam pembelian laptop secara kredit.¹⁰

d. Akad Murabahah

Akad murabahah adalah jenis akad jual beli di mana penjual (koperasi syirkah muslim indonesia) membeli barang terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada pembeli dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang disepakati di awal. Dalam penelitian ini, akad murabahah digunakan sebagai mekanisme pembiayaan kredit laptop.¹¹

e. Riba

Riba adalah tambahan yang dilarang dalam Islam, yang muncul dalam transaksi pinjaman atau jual beli dengan penetapan bunga. Dalam jual beli kredit di koperasi syirkah muslim indonesia, riba dilarang,

⁹ Vivih Aprianingsih & Yulia Rachmawati. (2021). *Pemahaman Tentang Konsep Kredit Jual Beli Menjadi Riba di Masyarakat*, Hal. 2.

¹⁰ Ratna, R. (2020). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Palembang Di Era New Normal. *Jurnal LA RIBA*, 2(01), Hal. 120

¹¹ Madjid, St Saleha. "Konsep Akad Murabahah Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2017), Hal. 90.

sehingga margin keuntungan dalam akad murabahah bukan dianggap bunga tetapi sebagai bagian dari harga jual.¹²

f. Harga Kredit dan Tunai

Harga kredit adalah harga jual barang (laptop) yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga tunai karena dilakukan secara cicilan. Harga tunai adalah harga yang dibayar secara penuh di awal transaksi. Dalam penelitian ini, perbedaan harga kredit dan tunai dianalisis berdasarkan perspektif fiqh muamalah apakah mengandung unsur riba atau tidak.¹³

g. Gharar

Gharar adalah ketidakpastian dalam transaksi yang dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan karena tidak mengetahui secara jelas syarat-syarat atau objek yang ditransaksikan. Dalam konteks jual beli kredit di koperasi syirkah muslim indonesia, gharar harus dihindari melalui transparansi akad.¹⁴

¹² Saifu, Faisal Talib Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Masyarakat Kota Tidore Kepulauan Terhadap RibaAn-Nizam: *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* Volume: 14 No 1 Edisi 2020, Hal. 2599.

¹³ Rochman, Arif., Dharu T., & Agus Saipul A. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Transaksi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) Semarang. *Jurnal Humani*, vol. 7, no. 3, Hal. 167- 181.

¹⁴ Sula, M. Syakir, *Asuransi Syariah, konsep dan sistem operasional*, Jakarta, Gema Insani, 2004, Hal. 70.

h. Tadlis

Tadlis adalah penipuan atau menyembunyian informasi dalam transaksi, yang menyebabkan salah satu pihak memperoleh keuntungan yang tidak sah. Dalam penelitian ini, akad jual beli laptop secara kredit di koperasi syirkah muslim indonesia harus bebas dari unsur tadlis.¹⁵

i. Operasional

Secara operasional, penelitian berjudul Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Laptop dalam Sistem Kredit di Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (Studi Kasus Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)” merupakan kajian yang menganalisis pelaksanaan transaksi jual beli laptop dengan sistem kredit dalam perspektif Fiqih Muamalah, dengan fokus pada keabsahan akad, penetapan harga tangguh, mekanisme pembayaran, serta hak dan kewajiban antara pihak koperasi dan anggota pembeli. Penelitian ini menelaah apakah praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait penghindaran unsur riba, gharar, dan ketidakadilan, serta menilai relevansi penerapannya dengan kaidahkaidah muamalah yang berlaku dalam transaksi jual beli secara kredit di lingkungan koperasi syariah.

¹⁵ Utari Rahayu Lubis. Tadlis Dalam Bisnis Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Mahasiswa Ekonomi Syariah Febi Iain Lhokseumawe). *Jurnal JESKaPe*, Vol.4, No.2 Juli-Desemberi 2020, Hal. 250.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti penulisan akan membagi menjadi 6 bab dan dalam setiap bab di rinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Inti Skripsi

Bagian inti skripsi terdiri sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, pada bab ini terdiri dari, konteks penelitian, fokus penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II kajian teori, yaitu berisi landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Kajian teori dalam bab ini mencakup berbagai konsep, teori, serta referensi yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dikaji yaitu yang berhubungan mengenai *fiqih muamalah*, dasar hukum, indikator, kesejahteraan dalam islam

Bab III Metode Penelitian, pada bab ketiga ini berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahapan penelitian. Pada bab ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian digunakan

untuk dapat menjelaskan secara komprehensif sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai langkahlangkah penelitian yang dilakukan dalam mengkaji tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli laptop dalam sistem kredit di koperasi syirkah muslim indonesia di kabupaten tulungagung.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan secara langsung melalui metode penelitian yang digunakan yaitu observasi secara mendalam, hasil wawancara dengan informan dan dokumentasi terkait tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli laptop dalam sistem kredit di koperasi syirkah muslim indonesia di kabupaten tulungagung.

Bab V Pembahasan, setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian, maka hal berikutnya adalah pembahasan pada temuan penelitian, pembahasan dalam bab ini adalah jawaban dari rumusan masalah tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli laptop dalam sistem kredit di koperasi syirkah muslim indonesia di desa bangoan kecamatan kedungwaru kabupaten tulungagung. Melalui pembahasan pada bab ini bertujuan untuk menilai apakah *fiqh muamalah* yang diterapkan oleh Usaha koperasi syirkah muslim indonesia telah sesuai dengan prinsip syariah atau masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki khususnya dalam mendukung jual beli laptop secara kredit.

Bab VI Kesimpulan dan Penutup, pada bab ini berisi bagian akhir dari penelitian yang memuat ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi yang

berkaitan dengan tinjauan *fiqih muamalah* terhadap jual beli laptop dalam sistem kredit di koperasi syirkah muslim Indonesia. Selanjutnya bab ini juga dilanjutkan dengan penutup, yang berisi refleksi akhir terhadap penelitian yang telah dilakukan, bagian penutup juga memuat saran dan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait, baik bagi anggota, maupun akademisi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli laptop dalam sistem kredit di koperasi syirkah muslim Indonesia.